



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Duginang, 20 Februari 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ciamis, 28 November 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security di PT. -, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak di ketahui tempat tinggal di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah menikah pada tanggal 23 November 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 23 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian, pindah ke rumah bersama di Desa -;

3.

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;

4.

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, namun bulan Febuari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5.

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Juli 2019 yang di sebabkan di ketahui memiliki wanita idaman lain bahkan mau menikah dengan wanita tersebut;

6.

Bahwa, sekitar tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 13 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

7.

Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan Nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.

8.

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan datang ke rumah teman-temanya namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai

10.

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Juliati binti Supat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 9 Oktober 2020 dan 9 November 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Bukti Surat

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

2.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

B.

Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira bulan Februari 2017 mulai sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena saat itu Tergugat sedang menelpon wanita tersebut, kemudian Penggugat hendak mengambil handphone Tergugat dan berbicara dengan wanita itu, namun Tergugat menolak dan marah serta merusak handphone ketika itu saksi dan istri melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi namun menurut cerita Penggugat pada bulan Agustus 2019 Tergugat ada datang tapi hanya mengambil pakaian dan langsung pergi, saat itu Penggugat sedang tidak di rumah, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke teman kerja Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira akhir tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar awal tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir mereka pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang namun pada tahun 2019 Tergugat pernah pulang hanya untuk mengambil pakaian saja dan langsung pergi, saat itu Penggugat sedang tidak di rumah dan tetangga Penggugat yang melihatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Februari 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, kemudian pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019, tidak ada kabar berita dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P2 berupa Surat Keterangan Ghoib Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang pada tanggal 28 September 2020, bukti mana menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sejak kurang lebih 13 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Saksi pertama yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga, orang terdekat dan di tempat kerja Tergugat dan tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi kedua yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira lebih dari setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi pertama dan saksi kedua tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Karena sebab tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019, hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal lebih dari

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun lamanya sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Sobari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky



Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:Rp 200.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:Rp 12.000,00
9. Biaya PNBP PBT	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 557.000,00

(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bky